ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA WALI NIKAH KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ARIEO IRAWAN
NIM : 02022681620029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ARIEO IRAWAN,S.H
NIM	: **02022681620029**
Alamat	: Jl.DR.M. Hatta Nomor 1014 Rt.013/Rw.004 Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.Ogan Komering Ulu
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun diperguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,..... 2018

Yang membuat Pernyataan,

Arieo Irawan,S.H

NIM : **02022681620029**

TESIS

ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA WALI NIKAH KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS

Oleh :

Arieo Irawan

NIM : **02022681620029**

Telah diuji oleh TimPenguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 23 Juli 2018

Palembang, 23 Juli 2018

1. Prof.Dr.H. Abdullah Gofar. S.H, M.H (Pemb.Utama) : (.....)
   NIP. 196112091989031003

2. H. Herman Adriansyah. S.H. Sp.N, M.H(Pemb.Pembantu): (.....)

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Annalisa Y, S.H, M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA WALI NIKAH KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS** " dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi Penulis pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta pengarahan kepada Penulis selama merampungkan tesis ini;
6. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H, Sp.N., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta pengarahan kepada Penulis selama merampungkan tesis ini;
7. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan banyak saran, masukan, dan bimbingan, serta berkenan menguji hasil dari penelitian ini.
8. Dosen-Dosen Pengajar dan Staff Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama Penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Untuk keluarga kecilku, Istriku Nadia Purnamasari, S.E dan Kedua Anak-anakku Almeera Aqilasha Adia dan Aleetta Aquensha Adia terimakasih atas support dan pengertiannya selama ini semoga ini menjadi awal yang baik untuk keluarga kita.
10. Kepada Almarhum Ayah dan Ibuku doa selalu kepanjatkan kepada mereka

Semoga kita semua dikumpulkan lagi oleh allah SWT di Surga aamiin. ***ALLAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA'AAFIHI WA'AAFIHI WA'FU 'ANHUM WAJ'ALIL JANNATA MATWAAHU***

11. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014 yang atas kesediaannya bertukar pikiran, memberi bantuan dan dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan tesis ini.

Mohon maaf atas segala kealpaan, penulis berharap semoga amal baik kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah. SWT, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang,.....2018
Penulis,

Arieo Irawan, S.H

PERSEMBAHAN

Motto :

<u>Dalam Keimanan :</u>

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

<u>Dalam Kehidupan :</u>

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

Bersabar dalam berusaha

Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah

Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- **(alm) Ayahanda Drs. Sawiri Ciknining M.M**
- **(alm) Ibunda Rohana Abdullah A.ma,**
- **Istriku Nadia Purnamasari, S.E**
- **Kedua anakku : Almeera Aqilasha Adia dan Aleetta Aquensha Adia)**
- **Keluargaku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangnya, Penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA WALI NIKAH KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS**" dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi : Kekuatan Hukum, dan Kedudukan Hukum serta Akibat Hukum dari surat kuasa wali Nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang dilegalisasi Oleh Notaris.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki Penulis, walupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan Penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang,.....2018
Penulis,

Arieo Irawan, S.H

ABSTRAK

Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Akta di bawah tangan di mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum) dan Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeking*) oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang dan Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dalam agama Islam, perkawinan adalah salah satu ibadah yang juga sangat penting seperti ibadah lainnya. Salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya wali bagi mempelai wanita. Mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan ada yang tidak dapat menghadirkan walinya saat melaksanakan akad nikah, karena memang walinya sudah meninggal, atau walinya masih hidup tetapi berhalangan hadir dalam proses akad nikah. Bagi wali yang berhalangan hadir, dapat mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali nikah. Didalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim disebutkan bahwa wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali dengan berbagai sebab adalah Kepala KUA. Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang perwakilan perwalian dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 28 yaitu: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang Bagaimana kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan berupa Surat Kuasa wali nikah yang Dilegalisasi oleh Notaris dan Bagaimana Kedudukan Surat kuasa khusus orang tua sebagai wali kepada Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali Hakim dalam proses pernikahan yang Di Legalisasi oleh Notaris dan Apakah Akibat Hukum dari Surat kuasa yang Di Legalisasi Notaris dalam pembuktian Di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif dan kaedah-kaedah hukum. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menyeleksi, mengklarifikasi bahan bahan hukum yang relevan. pendekatan penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan Hukum surat kuasa yang telah dilegalisasi Notaris memberikan kepastian hukum tanda tangan dan tanggal, serta mempunyai 3 kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil dan Kedudukan Surat kuasa yang di Legalisasi Notaris merupakan Akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil juga mempunyai minimal pembuktian karena mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan Akibat Hukum Akta Di bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan. Akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum

pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris.

Kata kunci : Akibat Hukum Akta Di bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan.

ABSTRACT

Article 1874 BW is a deed signed under the hands, letter, lists, letter of household affairs and articles diveded info tree type : deed under the hand in which the party signed the contract on stamp duty (without the involvement of public officials) and Deed under the hand registered (waarmeking) by Notary Public / Authorized Official and Deed under the hand and legalized by Notary Public / Authorized Officer and Deed is under hand and legalized by a Notary Public / Authorized Public Authority. Article 1 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage provides the definition that marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a happy and eternal family or household based on the One Supreme Godhead, in Islam, marriage is one of worship that is also very important like other worship. One of the pillars in marriage is the guardian of the bride. Bride who will marry some who can not present their guardian while executing the marriage ceremony, because the guardian is dead, or the guardian is still alive but unable to attend the marriage contract process because his guardian is dead, or his guardian is still alive but unable to attend in the process of marriage contract. For a wali who is unable to attend, may represent his / her guardianship to others who are deemed eligible and qualified to be the representative of the marriage guardian. In the provision of Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2005 on the Guardian of Judges mentioned that the judge for women who do not have a guardian with various causes is the Head of KUA. The Compilation of Islamic Law provides provisions on the representation of guardianship in marriage as stated in article 28 namely: "The marriage contract is carried out personally by the concerned marriage guardian. The marriage guardian may represent others. This research formulated the problem of how the power of the Law of Deed of Under Hand in the form of Power of attorney of marriage legalized by Notary and How Position of Special authorization letter of parent as trustee to Head of Office of Religious Affairs as Judge in the process of marriage legalized by Notary Public and Is Effect The Law of a Power of Attorney Legalized Notary in Court Proof. The method used in this study is a normative legal research that analyzes a law's enforceability. Performed by examining legal materials, such as research on legal principles, positive law and legal principles. Data collection is obtained through literature study by selecting, clarifying relevant legal materials. the research approach used is the comparison of law by way of describing the facts that exist based on the results of research. The results of this study indicate that the legal power of a power of attorney that has been legalized by a notary provides legal certainty of signatures and dates, and has 3 evidentiary powers, namely the strength of outward proof, formal and material and the position of power of attorney in Legalization Notary is a deed under hand that has fulfilled the requirements formal and material also have a minimum of proof of being able to stand alone without the help of other evidence and Due to the Law of Deed under the Hand which is legalized by Notary in the verification at the Court. Deed under the hands do not have the effect of the law of perfect proof because it lies in the signature of all parties in the Legal Deed of Deed Under the Legalized Hand of Notary

Keywords: Due to the Law of Deed Under The Hand which is legalized by Notary in court verification

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman penjajahan Belanda, di Indonesia sudah ada pejabat-pejabat yang melakukan pencatatan akta-akta mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan tersebut dianggap sebagai akta. Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Akta diartikan sebagai tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[1] Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa dari awal dibuatnya surat itu tujuannya untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa karena surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa.[2]

Di dalam Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat adalah segala sesuatu

---

[1] R.Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, Hlm. 25

[2] Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hlm.18

yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksud supaya menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 yaitu; surat yang merupakan akta otentik dan Akta dibawah tangan.[3]

Definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan:

> "akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya."

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan pengertian akta Notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini.

Ada 2 jenis akta Notaris, yang pertama akta yang dibuat oleh (door) Notaris, sering disebut dengan istilah akta Relaas dan akta yang dibuat dihadapan (ten overstan) Notaris, biasa disebut dengan akta para pihak sering di sebut juga akta partij.[4]

---

[3] *Ibid*, Hlm.17

[4] Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, Hlm.45

1. Suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum sering disebut juga akta *relaas acten*, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
2. Suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum sering disebut juga akta *partij acten* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.[5]

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan :

> "Pejabat yang berwenang (Notaris) dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

[5] *Ibid*, Hlm.46

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan yang dianggap sebagai akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata ialah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :[6]

1. Akta di bawah tangan yang mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang.

Selain memiliki kewenangan membuat akta otentik notaris juga memilki kewenangan lain, Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan :

---

[6] Salim H.S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 16

”kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang juga:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang

Kewenangan Pejabat umum (Notaris) dalam mengesahkan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan serta mendaftarkan ke buku khusus, pada prakteknya disebut Legalisasi, walaupun didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 frasa Legalisasi tidak disebutkan. Legalisasi yaitu suatu peristiwa hukum dimana para pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian menandatangani akta tersebut bersama dan dihadapan Notaris pada tempat dan waktu yang sama.[7]

Dengan kata lain bahwa penandatanganan akta tersebut baik oleh para pihak maupun oleh Notaris adalah pada saat yang sama yakni tempat, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama. Serta harus membacakan dan menjelaskan keseluruhan dari akta tersebut kepada para pihak dan dihadiri oleh saksi serta akibat hukumnya yang dilakukan sebelum penandatanganan terjadi. Jadi tidak ada alasan bagi pihak yang terkait dalam akta untuk tidak mengerti isi dari akta tersebut. Legalisasi yang dilakukan oleh Notaris untuk peningkatan kekuatan pembuktian suatu surat dibawah tangan yang mana telah dibuat di bawah tangan dan dilakukan penandatanganan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Pada praktek sering didapat surat-surat dibawah tangan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, misalnya masyarakat sering meminta Lurah/Kepala Desa supaya memberikan penguatan sebagai yang mengetahui terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan Akta di bawah tangan. Denga kata Mengetahui dicap dan

---

[7] Ghita Aprillia Tulenan, *Kedudukan dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi*, *Lex Administratum, Jurnal Hukum,* Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, Hlm.124

ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa dianggap sebagian masyarakat sebagai sebuah Legatisasi.[8]

Banyak masyarakat membutuhkan seorang *(figure)* yang ketentuan-ketentuanya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) agar memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya *(onkreukbaar atau unimpeachable)*, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.[9]

Dalam perkembangan di dunia Notariat sering muncul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan kehidupan dimasyarakat, salah satunya masalah yang sering terjadi yaitu masalah perkawinan, keterbatasan ilmu tentang hukum perkawinan, membuat masyarakat sering berkonsultasi dengan Notaris, yang mana Notaris sebagai pejabat Umum sering dianggap sebagai seseorang yang dapat memberikan nasihat yang boleh diandalkan dalam suatu proses hukum,

Perkawinan di Indonesia tunduk pada Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka segala yang berhubungan dengan perkawinan sudah tidak

---

[8] Kohar A, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm. 32

[9] Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 162.

berlaku lagi, sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIV pasal 66 Undang-Undang ini.[10]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[11].

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". Ketentuan ini menunjukan bahwa prinsip perkawinan bangsa Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing adalah suatu prinsip utama dari sebuah perkawinan yang sah, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan unifikasi yang unik yaitu dengan menghargai secara utuh adanya keragaman agama dan

---

[10] Fahmi al amruzi, *Loc.cit,* Hlm.18

[11] Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.42

kepercayaan ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, perkawinan baru sah kalau dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya[12]. Dalam agama Islam, perkawinan adalah salah satu ibadah yang juga sangat penting seperti ibadah lainnya. Satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan ada yang tidak dapat menghadirkan walinya saat melaksanakan akad nikah, karena memang walinya sudah meninggal, atau walinya masih hidup tetapi berhalangan hadir dalam proses akad nikah. Bagi wali yang berhalangan hadir, dapat menunjuk orang lain yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali nikah. Orang yang ditunjuk menjadi wakil wali nikah harus mendapatkan izin dari wali yang berhak, baik secara lisan atau secara tertulis.

Didalam ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Wali Hakim, dinyatakan bahwa wali hakim bagi perempuan yang tidak memiliki wali dengan berbagai alasan adalah Kepala KUA. Kepala KUA meskipun tidak bisa disejajarkan dalam derajat qodli karena tidak mempunyai kewenangan mengadili maupun memutuskan, dan hanya sebagai seorang ma'dzun syar'i atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Keabsahan ini akan meneguhkan legalitas pernikahan yang dilakukan dengan walian hakim tersebab alasan yang dibenarkan syariat.[13]

---

[12] Fahmi al amruzi, *Loc cit*. Hlm.23

[13] http://www.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/pmano30/2005/walihakim

Dalam praktek akad nikah, sering terjadi pernikahan melalui wakil terutama pada pihak wali dari calon mempelai wanita. Studi kasus pada perkawinan yang walinya mewakilkan pernikahan anaknya dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, perkawinan yang didaftarkan dengan nomor 005/01/2018 tanggal, 16 januari 2018 dan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, dengan nama calon mempelai laki-laki Khoiriansyah bin sobri dan calon mempelai perempuan Andesti Putri binti H. Deswan. pada saat proses persyaratan yang dilakukan oleh petugas KUA calon pengantin perempuan mengatakan bahwa ayah kandungnya masih hidup tetapi tidak dapat menjadi wali pada saat pernikahannya, dikarenakan ayahnya tersebut sudah tua dan sakit serta tempat tinggalnya saat ini berjauhan dan sangat tidak mungkin untuk dapat hadir pada saat proses akad nikahnya nanti, menurut keterangan calon pengantin perempuan ayahnya berpesan agar walinya diwakilkan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim. Untuk dapat melaksanakan pernikahan, sebagai persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim untuk perkawianan wali berwakil, wali dari calon pengantin perempuan harus mengisi dan menandatangani formulir IKRAR PERNYATAAN BERWAKIL WALI BIL KITABAH (WALI BERWAKIL) dan membuat Surat Kuasa Wakil Wali Nikah yang menyatakan bahwa ayah dari calon pengantin perempuan

menyatakan mewakilkan wali untuk pernikahan anaknya kepada orang yang dipercayainya untuk menjadi wakil wali pernikahan anaknya. dalam permasalahan ini ayahnya mewakilkan wali pernikahan anaknya kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

Ketentuan perwalian nikah diatur didalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab Perwalian pasal 51 ayat (1), disebutkan: "Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi."

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang perwakilan perwalian dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 28 yaitu: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain."

Selain itu menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 1 ayat (I) dan ayat (2) menyebutkan :

1. Wali nasab adalah, pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim adalah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai

wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 tahun 2005 tentang penetapan wali bahwa :

> " Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah atau diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan, atau mafqud, atau berhalangan atau adlal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim"

Alur Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Contoh kasus pernikahan wali berwakil)

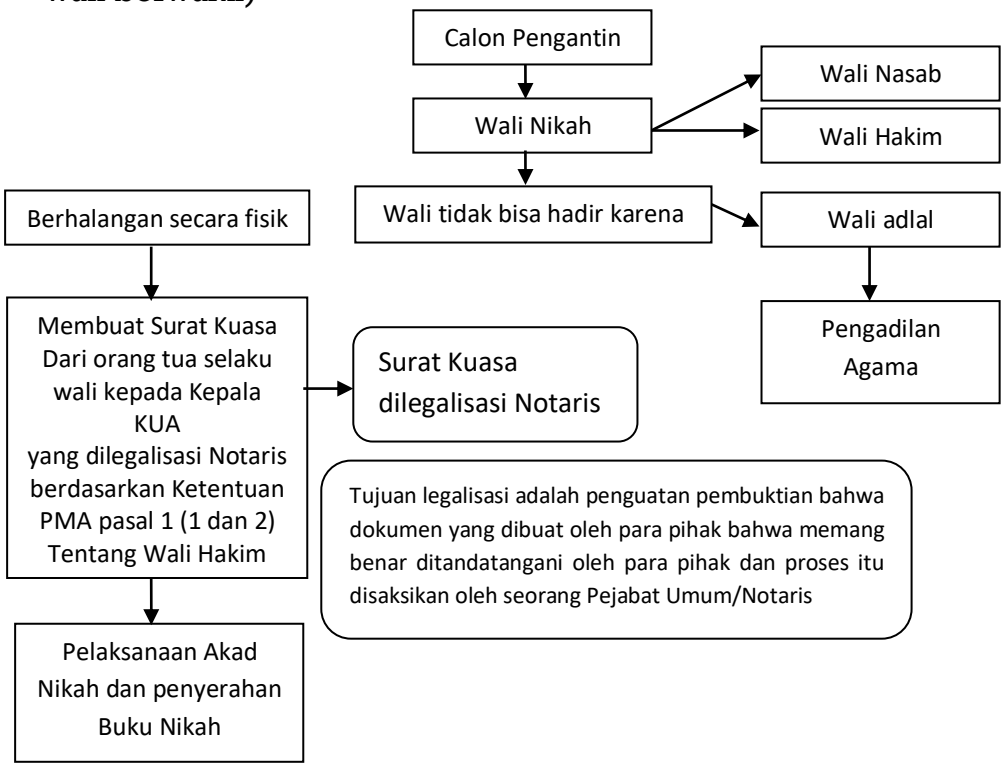

Catatan: Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim.

Berdasarkan dari uraian diatas, dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas ke dalam bentuk tesis dengan berjudul: "ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA WALI NIKAH KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS"

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan berupa Surat Kuasa wali nikah yang Dilegalisasi oleh Notaris ?
2. Bagaimana Kedudukan Surat kuasa khusus orang tua sebagai wali kepada Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali Hakim dalam proses pernikahan yang Di Legalisasi oleh Notaris ?
3. Apakah Akibat Hukum dari Surat kuasa yang Di Legalisasi Notaris untuk pembuktian Di Pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan berupa Surat Kuasa wali nikah yang Dilegalisasi oleh Notaris.
b. Untuk menjelaskan Kedudukan Surat kuasa khusus orang tua sebagai wali kepada Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali Hakim dalam proses pernikahan yang Di Legalisasi oleh Notaris.

c. Untuk menjelaskan Apa saja Akibat hukum dari surat Kuasa yang dilegalisasi Notaris dalam pembuktian Di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan kekuatan hukum Akta dibawah tangan, kedudukan surat kuasa khusus wali hakim sebagai wakil wali nikah serta akibat hukum dari surat kuasa khusus yang dilegalisasi Notaris, apabila ada persoalan hukum agar didapatkan suatu kepastian hukum.

b) Secara Praktis

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan bagi setiap masyarakat luas berupa pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan berupa pendapat dalam hal menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dan negara dalam suatu peristiwa penting perkawinan, tentang Analisis yuridis surat kuasa wali nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilegalisasi oleh Notaris

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

meneliti mengenai permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-

konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum[14].

Dengan pemahaman konsep tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori Jabatan serta asas-asas dan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan tugas dan fungsi Notaris selaku pejabat publik serta menganalisa secara komprehensif tentang kedudukan, serta tanggung jawab Notaris dan hal-hal yang melekat karena jabatannya terutama produk akta dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, dengan mengunakan beberapa teori,yaitu :

a. Teori Jabatan

Dalam kamus, bahwa Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan dalam arti sebagai *ambt*[15] sebagai fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk fungsi dan tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

---

[14] Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 54.

[15] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, CV.Mandar Maju, Hlm.2

E. Utrecht[16] : Jabatan (*Ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*Kring van vaste werzaamheden*) dengan diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.

Selanjutnya Menurut Logemann[17] dalam buku Habib Adjie: suatu Jabatan adalah subjek hukum *(Persoon)*, yaitu pendukung hak serta kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat tetapi diberikan kepada Jabatan ((lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum jabatan itu dapat menjamin *kontinuitet* hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti sedangkan jabatan terus menerus.

Jabatan adalah lingkungan perkerjaan tetap yang digaris dan dibatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Sesuai dengan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.[18]

Suatu jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Dengan kualifikasi yang diberikan kepada Notaris sebagai

---

[16] *Ibid*, Hlm.3

[17] *Ibid*

[18] Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta,PT Raja Grafindo persada, Hlm.79

pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain termasuk juga kewenangan Notaris untuk melakukan Legalisasi guna menjelaskan kekuatan hukum dari surat/akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Dalam hal KUA sebagai wali nikah.

Jabatan KUA sebagai wali nikah telah diatur pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali nikah, selain itu juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali dengan berbagai sebab adalah Kepala KUA. Seorang Kepala KUA meskipun tidak bisa disejajarkan dalam derajat qodli karena tidak memiliki kewenangan mengadili maupun memutuskan, dan hanya sebagai seorang *ma'dzun syar'i* atau pegawai pencatat nikah, namun dalam kaitan statusnya sebagai wali hakim, Kepala KUA termasuk pada kriteria pegawai yang diberi wewenang (Jabatan). keabsahan ini meneguhkan legalitas pernikahan yang dilakukan dengan perwalian hakim tersebab alasan yang dibenarkan syariat.

b. Teori Tanggung Jawab

(*responsibility*) Tanggung jawab merupakan refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan dari bagian bentuk pertimbangan intelektualnya

atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya[19]. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Untuk memberikan pelayanan, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Dengan bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

---

[19] Masyhur Efendi, 1994,*Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 121.

Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan[20].

Guna untuk menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ysng mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi[21]. Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi. sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewenangan dan menjelaskan kedudukan surat/akta dibawah tangan yang di legalisasinya.

c. Teori Pembuktian

Menurut Prof. Subekti ia menyatakan soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata *(procesrecht)* dan

---

[20] Abdulkadir Muhamad, 2001,*Etika Profesi Hukum,* Jakarta, Citra Aditya Bakti, Hlm. 60.

[21] E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta, Kanisius, Hlm. 147

tidak pada tempatnya di masukkan dalam B.W., yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.[22]

ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Hukum positif tentang pembuktian yang berlaku di RI terserak dalam HIR dan Rbg baik yang materiil maupun yang formil. Serta dalam BW buku IV yang isinya hanya hukum pembuktian materiil[23].

Menurut Pasal 1865 BW, Menerangkan bahwa:

" Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

---

[22] R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermasa, Cet. XXXII, Hlm.35
[23] *Ibid*

Selaras dengan itu pula menurut Sudikno Mertokusumo melayangkan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap pristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu[24] dengan teori ini juga kiranya dapat memberikan penjelasan akan kedudukan serta kekuatan hukum dari akta dibawah tangan.

d. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli [25]:

1. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Perlindungan Hukum, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Perlindungan Hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

[24] Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta, Liberty, Cet. VII, Hlm.28

[25] CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.23

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum menurut Hadjon[26] dalam buku C.S.T Kansil meliputi dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi:

1. Perlindungan hukum preventif; dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif; dimana lebih ditunjukan dalam penyelesaian sengketa.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmon menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[27]

Dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap wali hakim selaku wali nikah terhadap kedua calon mempelai maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) KHI, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi

---

[26] *Ibid*, Hlm.24

[27]Satjipto Raharjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53

Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas Pencatat Nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

2. Kerangka Konseptual

Wali yang menguasakan perwaliannya dengan surat kuasa yang dilegalisasi oleh Notaris kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Wakil Wali Nikah dilihat dari Kekuatan pembuktian terhadap surat kuasa tersebut apabila terjadi persoalan dan permasalahan Hukum? Oleh karena itu, penulis akan memaparkan pembahasan ini, dan bagaimana persfektif hukum dan juga Undang-Undang di Indonesia menjelaskan hal ini.

a. Kedudukan

Kedudukan memiliki definisi sebagai status keadaan atau tingkatan suatu benda terhadap sesuatu.

b. Surat Kuasa

Merupakan salah satu bentuk surat formal yang digunakan untuk memberikan keterangan atas pengalihan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat tertentu.

c. Legalisasi

Surat yang dibuat di bawah tangan tangan dan ditanda-tangani di hadapan notaris, setelah surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh

Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris.[28]

d. Wali

Al-Wali secara Bahasa adalah orang mengurusi suatu perkara seseorang. Sedangkan waliyul mar'ah adalah seseorang yang menjadi wali pada akad nikahnya, karena tanpa adanya wali maka tidak akan menyebabkan adanya akad nikah. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali, yaitu ayah atau ahli waris, kerabat dari ayah, yang memerdekakan, dan sultan pemerintahan.

e. Wakil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.[29] Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil adalah menjadikan wakil, menunjuk sebagai wakil.

f. Nikah

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

---

[28] Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, Hlm.73

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002 M ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka,), Hlm. 1266

g. Perwalian

Mewalikan adalah kata kerja dari kata wali yang berarti menjadi wali. perwalian adalah orang segala sesuatu yang berkaitan dengan wali.[30] Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan.

h. Pembagian perwalian

Madzhab Hanafi membagi perwalian menjadi 3 bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Sedangkan yang menjadi inti pembahasan dalam perkawinan adalah perwalian terhadap diri.

Jenis perwalian terhadap diri menjadi 2 bagian:

a) Perwalian *ijbar*, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian dan imam.
b) Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang ia walikan, baik akibat hubungan kekerabtan yang dekat, seperti bapak, kakek, dan anak, atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki mamang dari pihak ibu dan anak laki-laki mamang dari pihak bapak.

[30] *Ibid*. Hlm. 1267

i. Perwakilan wali nikah

Mewakilkan adalah menunjuk orang sebagai wakil. Sedangkan perwakilan adalah segala sesuatu tentang wakil.[31] Maka perwakilan adalah salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya tindakan wakil terhadap orang dia wakili sebagaimana berlakunya tindakan wali terhadap orang yang dia walikan.

j. KUA (Kantor Urusan Agama)

Dalam wikipedia, kantor urusan agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum[32]. Selain asas-asas hukum, penelitian normatif juga membahas perbandingan hukum.[33]

penelitian hukum normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif dengan penambahan empiris mengenai implementasi ketentuan

[31] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.* Hlm. 1267

[32] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 24

[33] Soejono, dan Abdurrahman,2003, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 55

hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:[34]

a. *Non judicial Case Study*

Sebagai pendekatan pada studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Merupakan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. *Live Case Study*

Merupajan pendekatan live case study adalah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Jadi dalam pembahasan penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris dan akibat hukum pembuktian surat Kkuasa yang di Legalisasi Notaris serta perlindungan hukum kepada Wali Hakim selaku Wali nikah.

2. Bahan Hukum Penelitian

1) Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara

[34] *Ibid*

untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.[35]

2) Sedangkan sekunder adalah data penunjang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:

a) hukum primer, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu ;

1. Undang - Undang Hukum Perdata,
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Kompilasi hukum islam
4. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
5. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

b) Bahan Sekunder, berupa buku-buku serta bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

c) Bahan Tersier, bahan-bahan dan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan

[35]Husein Umar, 2008 *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi Kedua), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 42

menggunakan kamus hukum maupun kamus umum, website internet dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengkalsifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai permasalahan yang akan dibahas.

Untuk memperoleh data primer atau data pendukung yang dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang mengetahui pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari informan yaitu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim terkait dalam penulisan tesis.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan yang akan diolah, dilakukan dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran (*interpretasi*) terutama Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara pasal yang satu dengan pasal yang

lain dalam suatu undang-undang. Dengan teknik pengolahan tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas, serta ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang selesai dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.[36]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif guna memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada tesis ini. Metode Penarikan Kesimpulan secara deduktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat umum kemudian menuju yang bersifat khusus.

[36] Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 93